



Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

Ichsan Hamidi^{1*}, Abdul Bashir¹, Dirta Pratama Atiyatna¹, Sukanto¹, Mukhlis¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: hamidi@fe.unsri.ac.id; Telp: +62-821-8152-8985

Info Artikel: Diterima: 09 April 2020; Diterima: 12 Juli 2020; Dipublikasi: 01 September 2020

Abstrak: Koperasi Syariah merupakan bagian dari Lembaga keuangan syariah (LKS) yang berlandaskan prinsip syariah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berorientasikan keuntungan dan juga *falah*. Sehingga bukan hanya satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan, akan tetapi kedua belah pihak yang bisa merasakan keuntungan, terutama daerah pedesaan yang masih sangat membutuhkan keberadaan koperasi syariah dalam menunjang kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya masyarakat desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan masih mengalami kesulitan dalam mencari pinjaman yang berlandaskan syariah, sehingga masyarakat terpaksa meminjam ke rentenir yang menerapkan sistem bunga. Maka itu perlu dilakukan pemahaman kepada masyarakat desa kerinjing terkait karakteristik, prinsip, dan tujuan ekonomi Islam melalui pelaksanaan koperasi syariah. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparat desa dan masyarakat tentang koperasi syariah dengan melibatkan partisipasi dan kerjasama seluruh aspek masyarakat. Masyarakat desa kerinjing ingin menerapkan dan segera mendirikan koperasi syariah. Melalui peran serta aktif masyarakat desa maupun koperasi syariah yang ada di desa kerinjing maka diharapkan hasilnya bisa berkontribusi terhadap pembangunan perdesaaan itu sendiri.

Kata kunci: Koperasi Syariah; Ekonomi Islam; Pembangunan; Desa

Kutipan:

Hamidi, I., Bashir, A., Pratama Atiyatna, D., Sukanto, S., & Mukhlis, M. (2020). Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1): 9-16. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.5>

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperluas, menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonominya melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Perkembangan zaman yang saat ini mendorong perkembangan-perkembangan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah perkembangan ekonomi islam, sehingga terbentuklah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia (Marlina dan Pratami, 2017).

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena orientasi dari ilmu ekonomi islam adalah profit oriented dan juga *falah* oriented. Sehingga bukan hanya satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan, akan tetapi kedua belah pihak yang bisa merasakan keuntungan. Berbagai macam LKS yang ada di Indonesia adalah, bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah dan masih banyak yang lainnya. Perbankan syariah sebagai salah satu LKS berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun lembaga keuangan mikro seperti koperasi, baik

konvensional maupun syariah juga memberikan pembiayaan melalui pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam (Hamidi *et.al*, 2019).

Namun dibandingkan dengan LKS lainnya itu, keberadaan koperasi yang menerapkan 'syariah' relatif ketinggalan gerbong kereta (sangat terlambat), padahal dengan keberadaan jumlah koperasi yang hampir ribuan jumlahnya yang menyebar di seluruh Indonesia dan sebagian besar anggotanya beragama Islam yang menginginkan juga keamanan secara non materi (bebas dari riba dan bunga), masih memungkinkan (berpotensi) untuk 'mensyariahkan koperasi' atau mengkorvesikan ke dalam koperasi syariah tanpa harus berusaha dari awal ataupun mendirikan koperasi syariah.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang merupakan aplikasi dari konsep koperasi syariah diharapkan dapat menjadi tonggak berkembangnya koperasi syariah di Indonesia. BMT tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, yaitu tidak adanya pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal (pendiri), tetapi terdistribusi secara adil dan merata kepada seluruh anggota. Hal ini merupakan ciri khas utama dari koperasi syariah, dimana selain mensejahterakan anggotanya, juga memiliki peran sosial di dalam masyarakat terutama mengatasi masalah riba (Okfitasari dan Suyatno, 2018).

Daerah pedesaan masih sangat membutuhkan keberadaan koperasi dalam menunjang kehidupan masyarakat. Dan masih banyak juga masyarakat yang masih terkena rentenir karena menerapkan sistem bunga. Maka penting perlu diterapkan koperasi yang berlandaskan syariah, sehingga masyarakat pedesaan bisa terbebas dari sistem bunga yang selama ini menjerat masyarakat desa. Dengan adanya koperasi syariah maka masyarakat bisa lebih aman dalam melakukan pinjaman untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Sebagaimana lembaga ekonomi lainnya, koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi. Dalam koperasi juga berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh (mubah) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi koperasi boleh melakukan kegiatan apa saja di bidang ekonomi sepanjang bukan kegiatan yang dilarang oleh syariah, seperti memproduksi dan memperdagangkan barang-barang terlarang, transaksi-transaksi yang bersifat ribawi, spekulatif (maysir), dan manipulatif (gharar), atau memperoleh keuntungan secara tidak sah menurut syariah, seperti perzinahan, penipuan, dan sebagainya (Hamidi *et.al*, 2019).

Permasalahan yang sering muncul dalam praktek koperasi syariah sendiri adalah munculnya pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang di dalam perbankan syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF) yang biasanya disebutkan oleh faktor integritas debitur yang berhubungan dengan faktor internal seperti aspek keuangan, pendapatan dan pengaturan keuangan, sedangkan faktor eksternal antara lain adalah kebijakan pemerintah (Putri *et.al*, 2018).

Desa yang merupakan aspek utama dalam pembangunan nasional juga tidak lepas dari peran koperasi di desa tersebut, maka koperasi syariah harus bisa berperan penting dalam pembangunan desa. Pembangunan desa menjadi prioritas utama kesuksesan pembangunan nasional, sesuai yang diamanatkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui: (1) penyediaan kebutuhan dasar; (2) pembangunan sarana dan prasarana; (3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (4) pemanfaatan SDA-Lingkungan secara keberlanjutan. Provinsi Sumatera Selatan saat ini memiliki 2.852 desa dan akan terus bertambah seiring dengan pemekaran desa di beberapa wilayah. Maka daripada itu perlu diadakannya pelatihan ini kepada salah satu desa yang ada di Sumatera Selatan, sehingga bisa terciptanya desa yang berbasis islami (Mukhlis *et.al*, 2018).

Sasaran kegiatan ini adalah aparat desa, pemuka masyarakat, tokoh agama, pengurus BUMDes dan pemuda yang ada di desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Dipilihnya khalayak sasaran ini karena dianggap mereka adalah unsur masyarakat yang bisa membantu dan menerapkan sistem koperasi syariah di desa kerinjing. Maka diharap bisa membantu pembangunan desa yang bersangkutan.

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata cooperation, dengan co mempunyai arti bersama dan operation mempunyai arti kerja, sehingga koperasi dapat diartikan sebagai kerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Fungsi dan peran koperasi meliputi: (1) Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat; 2) Berperan aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat; 3) Memperkokoh perekonomian rakyat; 4) Mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi (Safitri *et.al*, 2019).

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi; Badan Hukum Koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas. Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi. Koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At -Tamwil* atau BMT, karena dalam realitanya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi BMT (Syamsiah *et.al*, 2019).

Baitul Maal wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan dengan konsep berbasis syariah yang lahir sebagai pilihan dengan menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menyalurkan dana seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan untuk konsep tamwil merupakan lahir dalam kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah atau disebut usaha mikro (Sofyanurriyanti, 2017).

Syamsiah *et.al* (2019) mengatakan bahwa Secara umum, prinsip operasional koperasi syariah atau Baitul Maal Wa At-Tamwil adalah membentuk kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidak menyimpang dari sudut pandang prinsip syariah yaitu prinsip gotong royong (Ta'awun ala al- Birri) dan bersifat kolektif (Berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengolaan, produk-produk, dan hukum yang diperlukan harus sesuai dengan syariat. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Koperasi syariah mempunyai prinsip saling menolong dan tidak dibenarkan mencari keuntungan di antara keduanya, karena setiap transaksi (*Tasarruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan ataupun kebutuhan sehari-hari, kedua hal tersebut diperlukan secara berbeda. Untuk Usaha produktif, misalnya anggota mau berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*Musyarakah atau Mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau pun alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual-beli (*Murabahah*). Prinsip tersebut diterapkan untuk anggota koperasi, dan salah satunya adalah pelaku usaha mikro dan menengah.

Tujuan pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Mikro, kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Alasan yang mendasari pengembangan UMKM adalah pemanfaatan Sumber Daya secara optimal yang ada di UMKM tersebut, khususnya yang berada di pedesaan ataupun

daerah pinggiran kota melalui pemberdayaan sumber daya lokal yang efektif, sehingga keberadaan UMKM tersebut dapat berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja, maka dapat mengurangi jumlah pengangguran di desa tersebut (Mukhlis, 2020).

2.2. Tujuan, Fungsi dan Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Khususnya koperasi syariah yang dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, persaudaraan dan keadilan harus memiliki peran dan kepedulian yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya yang menjalankan usaha. Koperasi syariah ini berhimpun dengan tujuan mengentaskan kemiskinan. Pelaku usaha mikro yang menjadi anggota koperasi umumnya adalah mereka yang tergolong ekonomi lemah, sehingga hanya mampu menjalankan usaha berskala mikro. Untuk itu peran koperasi sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas usaha anggotanya yang berstatus mikro (Lindiawatie dan Shahreza, 2018).

Hendra (2016) mengungkapkan bahwa pemerintah dan swasta meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syari'ah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu: a) Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas, b) Istiqamah mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas, c) Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif, d) Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas, e) Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif, f) Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness, g) Mas'uliyah yang mencerminkan tanggung jawab. Adapun fungsi dan peran koperasi syariah adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas Sumber Daya Insani anggota agar menjadi lebih istiqomah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam.
- c. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan kekeluargaan.
- d. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menkuatkan kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

3. METODE

Metode Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan menggunakan ceramah yang memberikan pemahaman tentang pelaksanaan konsep koperasi syariah yang baik serta cara-cara menjalankan praktek koperasi syariah di desa. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan membuka sesi tanya jawab seputar kondisi masyarakat serta permasalahan dan solusi terhadap persepsi masyarakat terhadap konsep koperasi syariah, kemudian diakhiri dengan evaluasi pelatihan dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanggapi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan materi kegiatan sebelum dilakukan kegiatan dan setelah dilakukan kegiatan. Juga dipertanyakan apa yang merupakan kebutuhan, apa yang didapat dan apa yang perlu diperbaiki dalam kegiatan ini. Metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di perdesaan (sosial, ekonomi dan kelembagaan); identifikasi sumber pendapatan potensial di perdesaan, dan membuat perencanaan pengembangan potensi koperasi syariah di desa kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran kegiatan ini adalah aparat desa, pemuka masyarakat, tokoh agama, pengurus BUMDes dan pemuda yang ada di desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 30 orang. Dipilihnya khalayak sasaran ini karena dianggap mereka adalah unsur masyarakat yang bisa membantu dan menerapkan sistem koperasi syariah di

desa kerinjing. Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sebagai asisten pelatih/ narasumber dan membantu dalam menginventaris umpan balik dari peserta pelatihan. Kegiatan pelatihan ini menjadi ladang bagi mahasiswa untuk menambah ilmu sekaligus menjadi ajang bagi mahasiswa tersebut untuk mengasah keterampilan dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat yang berguna bagi mereka saat nanti terjun ke lapangan kerja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pelatihan dilakukan satu hari penuh, dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB yang diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, pengurus BUMDes dan pemuda. Selama pelaksanaan pelatihan peserta sangat antusias mengikuti setiap tahapan. Hal ini terlihat dari respon peserta pelatihan dan feedback yang mereka diberikan. Pelatihan diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Kerinjing, dilanjutkan dengan sambutan oleh ketua Tim dan pembacaan do'a. Acara dilanjutkan dengan perkenalan dan penyampaian materi oleh narasumber internal dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan durasi waktu lebih kurang satu jam. Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi. Beberapa materi yang disampaikan pada pelatihan tersebut antara lain mengenai definisi koperasi syariah.

Narasumber internal sendiri adalah orang yang berkompeten dibidangnya, selain sebagai dosen, narasumber juga aktif di berbagai organisasi dan lembaga keuangan syariah sehingga dapat memberikan masukan dan sharing pengalaman kepada peserta. Banyak hal dan pengalaman lapangan yang disampaikan oleh narasumber berdasarkan apa pernah dilakukan dalam beberapa kegiatan yang berkenaan dengan bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal simpan dan pinjam. Hal ini semakin menambah wawasan dan semangat para peserta pelatihan untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa mereka untuk pengembangan pembangunan bagi masyarakatnya ke depan. Bagian ini dapat dibagi dengan sub sesi. Ini harus memberikan deskripsi yang singkat dan tepat dari hasil eksperimen, interpretasinya serta kesimpulan eksperimental yang dapat ditarik.

4.2. Respon Peserta Pelatihan

Pelatihan perencanaan pembangunan perdesaan di Desa Kerinjing berlangsung dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Tempat yang digunakan adalah balai desa yang menurut hemat kami cukup representatif untuk dijadikan tempat pelatihan, meskipun tidak terlalu luas tetapi cukup nyaman. Pelatihan berjalan lancar dan santai, akan tetapi serius dalam penyampaian. Semua peserta dan narasumber duduk di kursi dengan dilengkapi LCD, microphone dan speaker penguat suara. Aparat desa dan masyarakat sangat membantu dalam penyiapan sarana pelatihan tersebut.

Antusiasme peserta pelatihan sangat terlihat saat dibuka sesi Tanya jawab seputar masalah sistem pengelolaan koperasi yang sesuai syariah. Narasumber menjawab semua pertanyaan yang diajukan dibarengi dengan solusi yang dapat dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang timbul. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah difahami oleh peserta, sehingga pelatihan dan diskusi berjalan lancar dan mengena pada tujuan dan sasaran yang diinginkan.

4.3. Umpan Balik Peserta

Umpan balik ini merupakan bagian yang penting dari pelatihan manajemen koperasi syariah yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman serta penilaian peserta tentang materi pelatihan yang diberikan. Umpan balik ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana pengabdian untuk menyusun roadmap pengabdian berikut.

Dalam sesi umpan balik ini, setiap peserta diminta untuk menyampaikan kesan dan pesan, serta kritik dan saran pelatihan secara langsung. Hal ini dilakukan untuk membiasakan peserta supaya berani tampil dan terbuka dalam menyampaikan apa yang ada di benaknya. Sebagian besar peserta memberikan respon yang positif, terlihat dari beberapa komentar peserta yang menyatakan bahwa

materi yang diberikan memberikan wawasan lebih dalam hal merencanakan pembangunan desa mereka, serta dapat membangun semangat untuk memajukan desa mereka. Meski demikian, ada beberapa peserta mengeluhkan cuaca yang panas dan pelaksanaannya yang agak padat. Meski demikian hal tersebut tidak menjadi halangan yang berarti selama pelatihan.

4.4. Pembahasan

Pelatihan manajemen koperasi syariah sangatlah penting untuk diterapkan di dalam sistem ekonomi, terutama di pedesaan dikarenakan sulitnya akses pinjam meminjam di desa, sehingga biasanya masyarakat desa tidak ada pilihan lain untuk meminjam selain dengan debt collector dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya tersebut. Sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan bisa memberikan alternatif lain bagi masyarakat dalam meminjam dana untuk keperluan ekonominya.

Dengan adanya pelatihan ini masyarakat menjadi bisa membentuk sebuah koperasi yang berlandaskan syariah, agar masyarakat desa bisa menjalankan perekonomiannya tanpa adanya unsur riba dan masyarakat desa bisa mengembangkan usahanya dan kebutuhannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat desa kerinjing kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan yang menjadi sasaran pengabdian masyarakat ini.

Pelatihan ini diawali dengan memberikan definisi lebih dalam tentang konsep koperasi syariah, agar masyarakat mengerti dan memahami tentang koperasi syariah dan manfaatnya dalam perekonomian yang mana sangat berbeda dengan konsep koperasi konvensional pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan tata cara menjalankan sistem koperasi syariah yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi syariah. Sehingga masyarakat mengerti dan bisa menjalankan koperasi syariah ini dengan benar dan terbebas dari larangan-larangan dalam islam.



Gambar 1. Pemberian materi kepada peserta pelatihan koperasi syariah
Sumber. Data Primer (2018)

Desa kerinjing pada dasarnya memiliki budaya islam yang sangat baik, akan tetapi keterbatasan pemahaman masyarakat tentang konsep koperasi syariah sehingga masih banyak yang menjalankan praktek riba. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat bisa terbebas dari jeratan riba yang sering ada dalam peminjaman, terutama kepada debt collector. Maka dari pelatihan ini bisa dirumuskan tata cara pendirian koperasi syariah yang bisa diterapkan oleh masyarakat dalam menunjang perekonomian masyarakat. Kemudian bisa ditunjuk beberapa pihak masyarakat untuk menjadi pengurus koperasi di dalam desa kerinjing, agar sistem koperasi syariah di desa kerinjing bisa berjalan sebagaimana ajaran dalam ekonomi islam.



Gambar 2. Penutupan sesi pelatihan tentang koperasi syariah
Sumber. Data Primer

Pelatihan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan setelah kegiatan ini dapat berdiri koperasi syariah di desa ini.

5. SIMPULAN

Melalui pelaksanaan pelatihan manajemen koperasi syariah di desa kerinjing Kabupaten Ogan Ilir ini Masyarakat desa Kerinjing telah mampu memahami konsep koperasi syariah, tata cara pelaksanaan koperasi syariah, garis besar strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan dalam membangun dan menerapkan konsep ekonomi berbasis syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat juga telah mampu memahami mekanisme pelaksanaan koperasi syariah dan masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam kepengurusan koperasi syariah ini. Dan masyarakat bisa mengerti peran penting koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

6. SARAN

Dari pelatihan ini masih didapatkan hal-hal yang perlu dikembangkan dikemudian hari sehingga perlu dilakukan kegiatan pelatihan lanjutan yang lebih bersifat teknis, sehingga dapat difahami dan dikuasainya secara lebih menyeluruh kapasitas koperasi syariah. Dari pelatihan ini juga diharapkan kepada seluruh masyarakat desa, tokoh masyarakat, perangkat desa, pengurus BUMDes dan para pemuda di desa kerinjing kabupaten Ogan Ilir untuk lebih aktif lagi mencari informasi dan bila memungkinkan mengikuti acara-acara sosialisasi tentang koperasi syariah. Kegiatan pelatihan seperti ini secara berkelanjutan perlu terus dilakukan pada target dan sasaran yang lebih luas lagi, meliputi desa/ kecamatan/ kabupaten lainnya.

REFERENSI

- Hamidi, I., Suhel, S., & Latif, A. (2019). The effectivities of zakat productive funds toward zakat recipient income in Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 24-30. doi:<https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8965>
- Lindiawatie, L., & Shahreza, D. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 2(1), 1-12. https://doi.org/10.22236/alurban_vol2/is1pp1-12
- Marlina, R., & Yunisa Pratami, Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263-275. doi: <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Mukhlis, M. (2020). Examining the technical efficiency of small industries: A case study of the

- crackers industry in South Sumatera, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 13-20. doi:<https://doi.org/10.29259/jep.v18i1.10847>
- Mukhlis, M. & Sukanto, S. (2018) *Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sumatera Selatan*. (1-268). Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. ISBN 978-623-7129-40-0.
- Okfitasari, A., & Suyatno, A. (2018). Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 103-113. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i02.260>
- Safitri, R. (2019). Perancangan Sistem Informasi Koperasi Syariah Berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika*, 12(1), 31-38. doi:<https://doi.org/10.15408/jti.v12i1.9084>
- Sofiyannurriyanti, S. (2017). Penerapan Model Strategi Bisnis Pada Koperasi Syariah. *Jurnal Teknik Industri*, 18(1), 74-85. doi:<https://doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol18.No1.74-85>
- Syamsiah, N., Annisa Martina, S., & Susanto, I. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(1), 63-73. doi: <https://doi.org/10.36670/alaman.v2i1.17>
- Tiara Putri, A., Yuliana, S., & Yulianita, A. (2019). Dana pihak ketiga, Inflasi dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Non Performing Financing pada Bank Islam di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 74-80. doi:<https://doi.org/10.29259/jep.v16i2.8883>
- Hendra, T. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam dengan Pengembangan Koperasi Syariah. *Maqdis(Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, 1(1), 113-122. doi: <http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v1i1.20>